

BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
YANG BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf a dan ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.



3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.
7. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah Daerah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan/SKT), tenaga yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk Sigaret Kretek Musim/SKM, Sigaret Putih Mesin/SPM, Cerutu, Tembakau Iris/TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satuan pengamanan (satpam)/petugas keamanan dan *marketing/sales*/tenaga pemasar.
10. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pascapanen.
11. Anggota Masyarakat Lainnya adalah pekerja pabrik rokok selain Buruh Pabrik Rokok yang termasuk tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan *marketing/sales*/tenaga pemasar dan/atau masyarakat miskin yang tinggal di sekitar pabrik rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Bank Penyalur adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk yang ditunjuk dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk menampung dana belanja uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, yang akan disalurkan kepada Penerima BLT-DBHCHT.



14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

## BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

### Pasal 2

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam rangka melaksanakan Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui BLT kepada Penerima BLT-DBHCHT di Daerah yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi daerah.

### Pasal 3

Manfaat BLT-DBHCHT untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan Penerima BLT-DBHCHT; dan
- b. meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada pemulihan ekonomi daerah.

## BAB III PENERIMA BLT-DBHCHT

### Pasal 4

- (1) Penerima BLT-DBHCHT adalah Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin yang termasuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Daerah.
- (3) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili yang berlaku di Daerah.
- (4) Dikarenakan penerimanya individu maka apabila dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau Anggota Masyarakat Lainnya, perlu dilakukan pembatasan paling banyak 2 (dua) orang penerima dalam satu Kartu Keluarga.
- (5) Penerima BLT-DBHCHT ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## Pasal 5

Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau Anggota Masyarakat Lainnya yang akan menerima BLT-DBHCHT wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
- b. secara administratif berdomisili di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili yang berlaku di Daerah; dan
- c. paling banyak 2 (dua) orang penerima BLT- DBHCHT apabila dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu orang Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau Anggota Masyarakat Lainnya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

## BAB IV BESARAN BLT-DBHCHT

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT-DBHCHT kepada Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## BAB V MEKANISME PENYALURAN BLT-DBHCHT

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengirimkan surat permintaan data Penerima BLT-DBHCHT kepada:
  - a. Dinas Pertanian, mengenai usulan data Buruh Tani Tembakau;
  - b. Pabrik Rokok, mengenai usulan data Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan data pekerja pabrik rokok selain buruh yang termasuk kriteria Anggota Masyarakat Lainnya; dan
  - c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengenai usulan data Anggota Masyarakat Lainnya yang termasuk kriteria Masyarakat Miskin.
- (2) Data Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan Anggota Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi dan divalidasi untuk kemudian diajukan dalam rancangan Keputusan Bupati yang berisi daftar calon Penerima BLT-DBHCHT dan besaran BLT-DBHCHT.
- (3) Bupati menetapkan daftar Penerima BLT-DBHCHT dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.



#### Pasal 8

- (1) Data Penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Bupati diserahkan kepada Bank Penyalur.
- (2) Bank Penyalur melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima BLT-DBHCHT meliputi pembukaan rekening virtual secara kolektif.
- (3) Registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Pasal 9

Pencairan bantuan dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan lampiran:

- a. Daftar nama Penerima BLT-DBHCHT;
- b. Kuitansi pengajuan LS; dan
- c. SPP-LS dan SPM-LS disampaikan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

#### Pasal 10

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Bank Penyalur untuk menyalurkan BLT-DBHCHT dari rekening Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk kepada rekening Bank Penyalur dan langsung diteruskan kepada rekening Penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (3) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Bank Penyalur memberikan laporan penyaluran BLT-DBHCHT kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening Penerima BLT-DBHCHT; dan
  - b. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan rekening Penerima BLT-DBHCHT dan menyetorkan kembali dana BLT-DBHCHT ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAKSANAAN BLT-DBHCHT

### Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan koordinasi mulai tahap perencanaan, penganggaran, sosialisasi dan penyaluran.
- (2) Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT, Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT;
  - b. menyusun perencanaan dan pendataan Penerima BLT-DBHCHT; dan
  - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan BLT-DBHCHT.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan BLT-DBHCHT dibebankan pada APBD.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dan/atau Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan monitoring dan evaluasi setelah penyaluran BLT-DBHCHT.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BLT-DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT-DBHCHT selanjutnya.



BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Setiap Penerima BLT-DBHCHT yang melanggar ketentuan Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pembekuan BLT-DBHCHT; dan
- b. dikeluarkan dari data Penerima BLT-DBHCHT.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 9 September 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 9 September 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si  
Pembina

Nip. 19680501 199202 1 001